



**P U T U S A N**  
**Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Iswandi Faayai Alias Fandi;**
2. Tempat lahir : Desa Fokalik;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/15 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fogi, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Iswandi Faayai Alias Fandi ditangkap tanggal 18 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan di Lapas Kelas IIB Sanana oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kuswandi Buamona, S.H., Zulfitriah Hasim, S.H., dan Fahmi Drakel, S.H. para advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walima Sula (YLBH-WS) beralamat di Jalan Nui Suya, Desa Wai Bau, Kec. Sanana Kab. Kep. Sula berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snn tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snn tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Iswandi Faayai Alias Fandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Iswandi Faayai Alias Fandi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy JA+Warna Gold;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Tipe A7 warna glaring;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Tipe Y30 warna moonstone white;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe ce0168 warna hitam;
  - 1 (satu) unit charger warna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni BURHAN,S.H.,M.H.

5. Menetapkan agar Terdakwa Iswandi Faayai Alias Fandi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pleidoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Iswandi Faayai Alias Fandi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada bulan Maret 2021 bertempat di rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tepatnya di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang berjalan kaki menuju kos-kosan tempat tinggal Terdakwa yang berada di gang depan rumah saksi korban, kemudian ketika Terdakwa sampai di depan rumah saksi korban Terdakwa melihat separuh pintu rumah dan pintu pagar korban sudah terbuka kemudian Terdakwa langsung berhenti lalu melihat kearah kiri dan kanan untuk melihat ada orang yang melihat atau tidak;
- Bahwa setelah Terdakwa merasa aman kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu pagar yang tidak terkunci lalu Terdakwa berjalan masuk melalui pintu depan rumah saksi korban yang sudah terbuka separuh lalu ketika Terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi korban, Terdakwa melihat pintu kamar rumah saksi korban sudah terbuka separuh kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar tersebut lalu Terdakwa melihat ada 4 (empat) handphone dan 1 charger di atas lantai lalu Terdakwa menunduk kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy JA+Warna Gold, 1 (satu) unit handphone merek Oppo Tipe A7 warna glaring beserta chargernya warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Tipe Y30 warna moonstone white, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe ce0168 warna hitam lalu Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan dan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban adalah tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh saksi korban yang sedang keluar rumah untuk sholat subuh di Masjid Nurhidayah dekat rumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WINARDO KASANEGERA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan kasus pencurian yang dilakukan Terdakwa dengan korban bernama Burhan, S.H.,M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di rumah dinas saksi Burhan di Desa Fatce Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi bersama dengan Freddy Markus sedang tidur dirumah saksi, sekitar pukul 06.00 WIT saksi Burhan datang ke rumah dan memanggil saksi dan Freddy Markus, kemudian kami langsung bangun dari tidur, dan langsung menemui saksi Burhan selanjutnya saksi Burhan langsung menceritakan kejadian pencurian yang dialaminya;
- Bahwa saksi Burhan menceritakan pada saat saksi Burhan selesai sholat subuh langsung pulang ke rumah sesampainya di rumah, saksi Burhan masuk ke kamar dan melihat ke 4 (empat) handphone milik saksi Burhan dan anak-anak yang berada di lantai kamar sudah tidak ada lagi;
- Bahwa handphone yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy J4 berwarna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7, berwarna glaring gold beserta chargernya warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 berwarna moonstone white, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat tipe ce0168 berwarna hitam;
- Bahwa saksi Burhan setelah menceritakan kejadian yang dialami, lalu menyuruh saksi untuk menelpon saudara Donny Parulian Nababan untuk datang ke rumah saksi Burhan, saksi langsung menelpon saudara Donny Parulian Nababan untuk datang ke rumah saksi Burhan dan tidak berapa lama kemudian saudara Donny Parulian Nababan datang ke rumah saksi Burhan.
- Bahwa saksi memeriksa kondisi sekitar rumah saksi Burhan dan menemukan ada seperti tangga bersandar di dinding pagar tembok dan ada jejak kaki di dinding pagar.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snn



- Bahwa pintu rumah, pintu pagar dan jendela-jendela sebelumnya kondisi tertutup tetapi pintu pagar tidak digembok;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti dipersidangan adalah barang bukti milik saksi Burhan dan anak-anaknya yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil 4 (empat) unit HandPhone milik saksi Burhan dari saksi Burhan sendiri, yang mana pada saat itu ada petugas yang datang ke rumah saksi Burhan dan menunjukkan barang bukti kepada saksi Burhan, dan saksi Burhan mengakui barang bukti tersebut miliknya, dan kemudian salah satu petugas Polres Kepulauan Sula mengatakan kalau Terdakwa sudah berada di Polres Kepulauan Sula;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Burhan sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saudara Donny Parulian Nababan yang melaporkan kejadian pencurian ke Polres Kepulauan Sula;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu pintu rumah tidak dalam keadaan tertutup dan Terdakwa masuk ke rumah tidak melewati pagar tetapi masuk dari pintu depan rumah korban;

2. **BURHAN, S.H.,M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan kasus pencurian yang dilakukan Terdakwa di rumah dinas saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di rumah dinas saksi (rumah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula) di Desa Fatce Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy J4 berwarna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat tipe ce0168 berwarna hitam, milik saksi, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7, berwarna glaring gold beserta chargernya warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 berwarna moonstone white adalah milik anak-anak saksi;
- Bahwa handphone merk Galaxy J4 warna Gold milik saksi sebelumnya berada di dalam kamar diletakkan diatas kasur sedangkan handphone



merk Samsung lipat tipe ce0168 berwarna hitam berada di tas jinjing warna coklat;

- Bahwa handphone milik anak saksi terletak di lantai kamar dan pada saat kejadian, anak-anak saksi sedang tidur;
- Bahwa awal mulanya saksi keluar rumah menuju ke Masjid untuk sholat subuh di Masjid Nurhidayah, tidak jauh dari rumah jabatan Kajari yang terletak di Desa Fatce, Kec. Sanana, setelah selesai sholat subuh, saksi langsung pulang ke rumah dan ketika saksi hendak menggunakan Handphone tersebut ternyata sudah tidak ada selanjutnya saksi bertanya kepada ke 3 (tiga) anak saksi dan mereka menjawab tidak tahu dan mereka pun mencari Handphone yang diletakkan di lantai kamar tidur utama itu, dan ternyata Handphone merk Oppo A7 glaring gold beserta chargernya milik anak saksi bernama Shabila Nuramaliah Poetry, dan HandPhone merk Vivo Y30 warna moonstone milik Nabighah Malihah juga tidak ada, lalu saksi keluar memeriksa tas jinjing warna coklat ternyata HandPhone merk Samsung yang saksi letakkan didalamnya juga tidak ada;
- Bahwa saksi setelah itu memeriksa pintu rumah bagian belakang dan dalam keadaan tidak terkunci sehingga saksi berkesimpulan bahwa telah ada orang lain yang baru saja masuk rumah saksi dan mengambil 4 handphone tersebut, setelah itu saksi langsung memanggil Winardo Kasanegara SH, yang tinggal bersebelahan dengan rumah saksi kemudian Winardo Kasanegara SH, keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi, lalu saksi menyuruhnya untuk menghubungi petugas security kantor atas nama Miki dan beberapa menit kemudian Miki datang ke rumah saksi dan saksi menceritakan kejadian tersebut kepada mereka;
- Bahwa saksi lalu menyuruh sdr. Winardo Kasanegara SH menelpon sdr. Donny Parulian Nababan untuk datang ke rumah saksi, beberapa menit kemudian sdr. Donny Parulian Nababan, datang ke rumah saksi, dan saksi langsung menceritakan kejadian yang saksi alami kepadanya, setelah itu saksi menyuruh sdr. Donny Parulian Nababan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepulauan Sula;
- Bahwa pada saat saksi pulang dari sholat subuh di masjid, pintu pagar dan pintu rumah bagian depan tidak terbuka;
- Bahwa handphone milik saksi dan anak-anak saksi ditemukan sore hari sekitar pukul 18.00 WIT oleh pihak kepolisian di kos-kosan Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snn



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti milik saksi dan anak-anak saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **HAMID alias MITOS** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah pak Kajari Burhan, S.H.,M.H.;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 WIT, bertempat di rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula di Desa Fatce Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu sekitar pukul 08.00 WIT pada saat pelaksanaan apel pagi ada pemberitahuan bahwa ada peristiwa pencurian di rumah Dinas Kajari, kemudian setelah selesai apel pagi rekan-rekan saksi dan tim lainnya langsung mendatangi TKP untuk mengolah TKP tersebut, lalu mulai menemukan kecurigaan terhadap Terdakwa, lalu sekitar pukul 18.00 Wit saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa, lalu diketahui Terdakwa tinggal di kos-kosan di Desa Fatce, lalu saksi dan tim mendatangi kos-kosan tersebut dan langsung menemukan Terdakwa bersama pacarnya di dalam kos-kosan tersebut, lalu saksi dan tim melakukan penggedahan dan ditemukan handphone merek Vivo Y30 warna moonstone white, namun handphone lain belum ditemukan;
- Bahwa setelah menemukan handphone merek Vivo Y30 warna moonstone white, saksi langsung menemui saksi Burhan lalu menanyakan apa benar handphone merek Vivo Y30 warna moonstone white yang ditemukan merupakan barang saksi Burhan yang hilang, kemudian saksi Burhan memanggil anaknya lalu menyodorkan handphone merek Vivo Y30 warna moonstone white kemudian menanyakan apa benar ini handphone yang hilang lalu anak saksi Burhan mengatakan benar itu handphone yang hilang;
- Bahwa setelah saksi dan tim melakukan interogasi kepada Terdakwa tim kembali melakukan pencarian barang bukti di kos-kosan Terdakwa lalu





saksi dan tim menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy JA+Warna Gold, 1 (satu) unit handphone merek Oppo Tipe A7 warna glaring beserta chargernya warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe ce0168 warna hitam;

- Bahwa saksi dan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sudah mendapat barang bukti yang cukup dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan penyidik kepada saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy J4 berwarna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7 berwarna glaring gold, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 berwarna moonstone white, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat tipe ce 0168 berwarna hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di rumah korban di Desa Fatce Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berada ditempat kos-kosan Terdakwa, sekitar kurang lebih pukul 04.00 WIT Terdakwa keluar dari kamar kos-kosan berjalan ke timbunan/ke pantai Desa Fatce, setelah dari pantai Terdakwa kembali dengan cara berjalan kaki dan dalam perjalanan ke kos Terdakwa melihat separuh pintu rumah dan pintu pagar korban terbuka, kemudian Terdakwa langsung berhenti, setelah Terdakwa merasa aman, lalu Terdakwa langsung berjalan masuk dalam rumah korban dengan cara melalui pintu pagar yang tidak terkunci. Kemudian masuk dalam rumah korban melalui pintu depan yang separuh terbuka, dan saat berada dalam rumah korban Terdakwa melihat pintu kamar rumah korban separuh terbuka juga, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar korban dan Terdakwa melihat 4 (empat) buah Handphone diatas lantai dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Handphone menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menyimpan di saku celana kanan dan setelah itu Terdakwa menunduk mengambil 1 (satu) buah Handphone lagi menggunakan tangan kanan, dan menyimpan ke saku celana sebelah kiri, dan Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut;





- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual handphone yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil charger warna putih dan charger yang diajukan dipersidangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy JA+Warna Gold;
2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo Tipe A7 warna glaring;
3. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Tipe Y30 warna moonstone white;
4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe ce0168 warna hitam;
5. 1 (satu) unit charger warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy J4 berwarna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat tipe ce0168 berwarna hitam, milik saksi Burhan, S.H.,M.H., 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7, berwarna glaring gold beserta chargernya warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 berwarna moonstone white milik anak-anak dari saksi Burhan, S.H.,M.H. bertempat di rumah saksi Burhan, S.H.,M.H. di Desa Fatce Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula ;
2. Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara pada awalnya sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa berada ditempat kos Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar kos berjalan ke Pantai Desa Fatce, setelah dari pantai Terdakwa kembali dengan cara berjalan kaki dan dalam perjalanan ke kos, Terdakwa melihat separuh pintu rumah dan pintu pagar saksi Burhan terbuka, kemudian Terdakwa langsung berhenti dan setelah Terdakwa merasa aman, lalu Terdakwa langsung berjalan masuk dalam rumah saksi Burhan dengan cara melalui pintu pagar yang tidak terkunci. Kemudian masuk dalam rumah saksi Burhan melalui pintu depan yang sedikit terbuka, dan saat berada dalam rumah saksi Burhan, Terdakwa melihat pintu kamar separuh terbuka lalu Terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar saksi Burhan dan Terdakwa melihat 4 (empat) buah Handphone diatas lantai dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Handphone menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menyimpan di



saku celana kanan dan setelah itu Terdakwa menunduk mengambil 1 (satu) buah Handphone lagi menggunakan tangan kanan, dan menyimpan ke saku celana sebelah kiri, dan Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan;

3. Bahwa pada saat terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone dan 1 (satu) buah charger, saat itu saksi Burhan sedang sholat subuh di Masjid Nurhidayah tidak jauh dari rumah saksi Burhan dan anak-anak dari saksi Burhan masih tertidur di kamar;
4. Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Burhan dan anak-anak dari saksi Burhan tanpa seijin pemiliknya dan mengakibatkan saksi Burhan mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone milik saksi Burhan dan anak-anak dari saksi Burhan dengan tujuan untuk dijual tetapi Terdakwa belum sempat menjual handphone yang diambilnya karena keburu tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";

Ad. 1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa **Iswandi Faayai Alias Fandi** yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat



Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy J4 berwarna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat tipe ce0168 berwarna hitam, milik saksi Burhan, S.H.,M.H., 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7, berwarna glaring gold beserta chargernya warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 berwarna moonstone white milik anak-anak dari saksi Burhan, S.H.,M.H. bertempat di rumah saksi Burhan, S.H.,M.H. di Desa Fatce Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara pada awalnya sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa berada ditempat kos Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar kos berjalan ke Pantai Desa Fatce, setelah dari pantai Terdakwa kembali dengan cara berjalan kaki dan dalam perjalanan ke kos Terdakwa melihat separuh pintu rumah dan pintu pagar saksi Burhan terbuka, kemudian Terdakwa langsung berhenti dan setelah Terdakwa merasa aman, lalu Terdakwa langsung berjalan masuk dalam rumah saksi Burhan dengan cara melalui pintu pagar yang tidak terkunci. Kemudian masuk dalam rumah saksi Burhan melalui pintu depan yang sedikit terbuka, dan saat



berada dalam rumah saksi Burhan, Terdakwa melihat pintu kamar separuh terbuka lalu Terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar saksi Burhan dan Terdakwa melihat 4 (empat) buah Handphone diatas lantai dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Handphone menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menyimpan di saku celana kanan dan setelah itu Terdakwa menunduk mengambil 1 (satu) buah Handphone lagi menggunakan tangan kanan, dan menyimpan ke saku celana sebelah kiri, dan Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone dan 1 (satu) buah charger, saat itu saksi Burhan sedang sholat subuh di Masjid Nurhidayah tidak jauh dari rumah saksi Burhan dan anak-anak dari saksi Burhan masih tertidur di kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Burhan dan anak-anak dari saksi Burhan tanpa seijin pemiliknya dan mengakibatkan saksi Burhan mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone milik saksi Burhan dan anak-anak dari saksi Burhan dengan tujuan untuk dijual tetapi Terdakwa belum sempat menjual handphone yang diambarnya karena keburu tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa membantah telah mengambil 1 (satu) buah charger warna putih dan menyatakan 1 (satu) buah charger tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Burhan, S.H.,M.H. dan saksi Winardo Kasanegara, S.H. menerangkan bahwa 1 (satu) buah charger warna putih yang disita pihak kepolisian dari terdakwa adalah milik dari anak saksi Burhan, S.H.,M.H. dan pada saat saksi-saksi memberikan keterangan didepan persidangan, Terdakwa tidak membantahnya sehingga bantahan Terdakwa mengenai 1 (satu) buah charger adalah milik Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy J4 berwarna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat tipe ce0168 berwarna hitam, milik saksi Burhan, S.H.,M.H., 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7, berwarna glaring gold beserta chargernya warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 berwarna moonstone white milik anak-anak dari saksi Burhan dan bukan milik Terdakwa



baik sebagian atau seluruhnya dimana pengambilan handphone tersebut yang dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Burhan dan anak dari saksi Burhan sebagai pemilik handphone tersebut sehingga perbuatan Terdakwa adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”**

Menimbang, bahwa pengertian pada waktu malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pengambilan 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy J4 berwarna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat tipe ce0168 berwarna hitam, milik saksi Burhan, S.H.,M.H., 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7, berwarna glaring gold beserta chargernya warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 berwarna moonstone white milik anak-anak dari saksi Burhan, S.H.,M.H. dilakukan Terdakwa sekitar pukul 05.00 WIT sehingga termasuk dalam pengertian malam hari dan handphone yang diambil Terdakwa tersebut berada di dalam rumah tepatnya didalam kamar dan pengambilan 4 (empat) buah handphone yang dilakukan Terdakwa tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi Burhan dan anak-anak dari saksi Burhan sebagai orang yang berhak atas handphone dan charger tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 3 telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snn*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy J4 berwarna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat tipe ce0168 berwarna hitam, adalah milik dari saksi Burhan, S.H.,M.H., dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7, berwarna glaring gold beserta chargernya warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 berwarna moonstone white adalah milik anak-anak dari saksi Burhan, S.H.,M.H. maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Burhan, S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Iswandi Faayai Alias Fandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy JA+Warna Gold;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Tipe A7 warna glaring;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Tipe Y30 warna moonstone white;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe ce0168 warna hitam;
  - 1 (satu) unit charger warna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi BURHAN,S.H.,M.H.



6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Iqbal Saleh Syahroni, S.H., dan Edgar Pratama Hanibal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Umaaya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Emanuel Candra Nova Zebua, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Saleh Syahroni, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Umaaya